


**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**YAN ARDIAN HENDI ASMARA
NIM 010710101089**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Disusun oleh :

YAN ARDIAN HENDI ASMARA
NIM : 010710101089

Pembimbing :

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP : 131 832 334

Pembantu Pembimbing :

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP : 131 577 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

MOTTO

“Orang tak hanya butuh nasehat, tapi juga bukti-bukti nyata”¹⁾

1) Intisari no 459. Oktober 2001. Jakarta : PT. Intisari Mediatama.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Gufron dan Ibu Dwi Endah Sulistyowati yang dengan segenap cinta kasih, nasehat, dukungan, motivasi dan doanya yang tulus telah memberikan semangat dan dorongan kepadaku.
2. Almamaterku tercinta Universitas Jember, yang telah mendidik, mematangkan, dan mendewasakanku dalam berfikir.
3. Bapak atau Ibu guru sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya, serta sebagai suri tauladan bagiku dengan penuh kesabaran, semoga amalan ilmunya menjadi ibadahku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 29

Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

LAELY WULANDARI, S.H.
NIP. 132 296 910

Anggota Penguji :

1. ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H. :.....
NIP. 131 832 334
2. SAMSUDI, S.H.,M.H. :.....
NIP. 131 577 298

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERANAN LABORATORIUM FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR)**

Disusun oleh :

YAN ARDIAN HENDI ASMARA
NIM : 010710101089

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.
NIP. 131 832 334

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 131 577 298

Mengetahui,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN**

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 131 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Laboratorium Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)”. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan dan fasilitas dari semua pihak, maka tidak akan mungkin penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, pengarahan, dorongan serta dengan sabar mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Ketut Suandra,S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universtas Jember.

8. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H.,M.S., selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Ibu AKBP. DR. M.S. Handayani, M.Si., DFM, Apt., selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Surabaya.
10. Ibu AKBP. Ir. Indriani Budhiarti, selaku Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
11. Bapak KOMPOL. Ir. Koesnadi, selaku Kepala Unit Balistik Metalogi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
12. Bapak KOMPOL. Drs. I.G.N. Suyitno, S.H., selaku Kepala Sub Bagian Renmin Reserse Kepolisian Daerah Jawa Timur.
13. Bapak AIPTU. Sugeng., selaku Bintara Staf Seksi STNK Lalu-lintas Kepolisian Daerah Jawa Timur.
14. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
15. Saudari Tri Ratna Suminar, A.Md. atas cinta kasih, kesetiaan, pengertian, dan dukungannya.
16. Semua temanku yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang menjadikan hidupku semakin berwarna.
17. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan “01.
18. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terwujudlah skripsi ini.

Penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember,

2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
a. Data Primer	5
b. Data Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
a. Studi Lapangan	6
b. Studi Kepustakaan	6
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	7
2.1 Fakta	7
a. Kasus Pemalsuan Nomor Seri Kendaraan Bermotor	7
b. Kasus Pemalsuan Dokumen Kendaraan Bermotor	8

2.2	Dasar Hukum	9
2.3	Kerangka Teoritik	14
	2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan	14
	2.3.2 Pengertian Kendaraan	16
	2.3.3 Pengertian Nomor Seri	17
	2.3.4 Pengertian Dokumen	17
	2.3.5 Pengertian Kepolisian	18
BAB III. PEMBAHASAN		23
3.1	Prinsip kerja Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor kaitannya dengan hukum acara pidana	23
3.2	Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menurut hukum pidana	45
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.
2. Lampiran II : Foto-foto contoh kasus pemalsuan Nomor Seri Kendaraan Bermotor.
3. Lampiran III : Daftar pertanyaan wawancara dengan Bapak KOMPOL. Ir. Kesnadi, selaku Kepala Unit Balistik Metalogi Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.
4. Lampiran IV : Daftar pertanyaan wawancara dengan Ibu AKBP. Ir. Indriani Budhiarti, selaku Kepala Unit Dokumen dan Uang Palsu Laboratorium Forensik Cabang Surabaya.

RINGKASAN

Salah satu dari alat transportasi darat adalah kendaraan. Kendaraan itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendaraan yang tidak bermotor dan kendaraan yang bermotor atau disebut dengan kendaraan bermotor (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan). Khususnya untuk kendaraan bermotor, pada jaman sekarang ini banyak sekali dijumpai kendaraan yang bernomor seri dan berdokumen palsu yang ada di jalan-jalan raya yang tentunya sangat merugikan beberapa pihak lain dan sekaligus juga merupakan sebagai tindak pidana pemalsuan (Pasal 263-276 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena banyak dijumpai kendaraan berdokumen palsu maka sebaliknya pastilah ada usaha untuk membuktikan kebenaran dari kepalsuan hal tersebut.

Permasalahan pokok skripsi ini adalah mengenai apakah prinsip kerja Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan hukum acara pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menurut hukum pidana.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : *Pertama;* Untuk mengetahui apakah prinsip kerja Laboratorium Forensik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor sesuai dengan hukum acara pidana. *Kedua;* Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menurut hukum pidana.

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif.

Kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor sangat diperlukan pembuktian yaitu bagaimana mengetahui bahwa dokumen tersebut adalah palsu

guna membuktikan dan mengetahui kebenaran dari pemalsuan dokumen tersebut. Lembaga yang diberi kekuasaan untuk bisa membuktikan kebenaran pemalsuan dokumen kendaraan bermotor adalah Laboratorium Forensik. Laboratorium Forensik itu ada didalam institusi POLRI atau Kepolisian. Laboratorium Forensik ini tentunya membutuhkan mekanisme kerja dalam upaya pembuktian tindak pidana pemalsuan tersebut. Mekanisme kerja Laboratorium Forensik dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor mengacu pada Buku Petunjuk Lapangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Kendaraan Bermotor (Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. No. Pol. : SKEP / 96 / II / 2002 Tanggal 19 Februari 2002).

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menurut hukum pidana dibahas sebagai pokok permasalahan yang kedua dalam skripsi ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor menurut hukum pidana. Menjabarkan pula mengenai sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.